

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konstruksi penyelesaian sengketa masyarakat adat *Atoin Meto* yang berbasis harmoni sudah terjadi sejak awal proses pelaporan hingga proses penerapan sanksi.

Dalam proses pelaporan, prinsip harmonisasi nampak pada orientasi harmoni sosial dari masyarakat adat *Atoin Meto* ketika menghadapi masalah atau *lasi*. Jalur yang di tempuh adalah melalui proses *taloitan tafani* (memperbaiki kembali) dengan tujuan ingin menjaga kestabilan relasi sosial di masyarakat seraya berharap agar kepala suku (*amaf*) bisa memperbaiki kembali hubungan sosial yang telah tercemari oleh masalah atau *lasi* yang terjadi.

Selanjutnya adalah proses penerapan sengketa yang diawali dengan ritus *natonitakanab*. Tahap ritus *natonitakanab* dalam proses *taloitan tafani* di peradilan *mnasi kuan* ini, tujuannya adalah meminta tuntunan dari *usi neno* dan *usi pah* agar proses penyelesaian sengketa bisa berjalan dengan baik dan adil, sehingga relasi sosial antara para pihak dapat kembali harmonis.

Tahap yang berikut adalah ceramah dari kepala suku (*amaf*) dan diikuti dengan tahap putusan atau ajakan damai. Dalam proses ceramah hingga

sampai kepada ajakan damai, terlihat dengan jelas prinsip harmonisasi dari ceramah serta pertimbangan amaf sebagai hakim adat dalam ajakan damai, terlihat bahwa orientasinya adalah harmoni sosial agar hubungan antara pelaku dan korban, keluarga, masyarakat serta *usi neno* dan *usi pah* bisa kembali harmonis sebagaimana dikehendaki.

Tahap selanjutnya adalah sanksi adat (*opat*). Prinsip harmonisasi dalam tahap sanksi adat ini jelas terlihat dalam orientasinya untuk mengembalikan keseimbangan sosial antara pelaku dan korban serta keluarga dan masyarakat karena diyakini bahwa dengan sanksi adat (*opat*), akan menghapus stigma pelaku sebagai pelaku serta mengembalikan keseimbangan hidup antara manusia dengan leluhurnya (*be'i-na'i/roh nenek moyang*), manusia dengan alam, dan antara manusia dengan manusia.

Tahap yang terakhir adalah sumpah adat (*kiu muke*). Ritus sumpah adat (*kiu muke*) yang dimulai dengan pembunuhan hewan kemudian darah hewan tersebut diambil dan dimasukan ke dalam arak/sopi, lalu diminum bersama setelah ucapan sumpah adat, sesungguhnya mengandung makna bahwa masalah (*lasi*) yang terjadi sudah selesai dan para pihak berupaya agar tidak terjadi lagi hal tersebut di masa mendatang sehingga relasi antara para pihak, keluarga, masyarakat serta relasi dengan *usi neno* dan *usi pah* kembali harmonis seperti semula. Realitas tersebut memperlihatkan bahwa orientasi dari sumpah adat (*kiu muke*) ini adalah harmonisasi sosial.

## B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat adat *Atoin Meto* harus tetap menjaga eksistensi *taloitan tafani* di peradilan adat *mnasi kuan* yang telah di konstruksi secara adat dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian sosial, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak.
2. Pemerintah sebaiknya terus memperkuat eksistensi peradilan-peradilan adat di Indonesia yang telah di konstruksi oleh masyarakatnya dalam kemasn sosio-kultural dalam upaya untuk mempermudah masyarakat adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang dihadapi.

